

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi saat ini yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Peran dunia internet sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan, yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak positif dari pesatnya pertumbuhan dunia internet adalah bidang perdagangan, baik itu barang ataupun jasa. Penggunaan internet yang semakin sering oleh masyarakat membawa ide kreatif untuk menciptakan bagaimana memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Transaksi perdagangan saat ini tidak hanya dilakukan dengan satu metode saja. Jika dulu orang-orang bertransaksi dengan mengharuskan adanya bertatap muka antara penyedia barang atau jasa dengan konsumen. Tapi, kini cara yang demikian mulai teralihkan. Banyak dari pelaku bisnis jual beli bertransaksi secara *online*. *E-commerce* telah berkembang secara pesat dalam beberapa tahun terakhir dan transaksi online telah menjadi umum. Dengan metode bisnis *online* ini memberikan kemudahan bagi para penjual untuk mempromosikan dagangannya dengan mudah tanpa perlu adanya toko fisik sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya (Valentino & Wairocana, 2019). Transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan berbagai penyedia toko *online* atau yang biasa disebut dengan *marketplace*, seperti Shopee, atau pun Tokopedia. Selain menggunakan *marketplace*, banyak juga dari para penjual memanfaatkan media sosial yang mereka miliki untuk melakukan transaksi perdagangan mereka. Media sosial internet seperti, Instagram, Facebook, Twitter ataupun Tiktok menjadi *trend* baru bagi para pelaku bisnis *online* untuk mempromosikan dagangannya.

Menurut undang-undang no. 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang pendapatannya akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,

Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN tahun 2019 sebesar 1,786.4 triliun, ini menyatakan bahwa pajak menyumbang setidaknya 85% dari seluruh penerimaan negara yang diungkapkan olehh Kementrian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 (Maxuel Afeni & Primastiwi Anita, 2021)

Sektor pajak memang masih menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara yang masih terus digali potensinya oleh pemerintah dalam rangka membiayai Pembangunan nasional. Kenaikan penerimaan pajak ini nantinya akan meningkatkan kas negara yang dapat digunakan untuk Pembangunan nasional.

Populasi masyarakat Indoneisa yang sangat banyak menjadikan potensi pajak sangat tinggi, namun demikian kesadaran Masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih sangat rendah.

Masyrakat diharapkan mampu memahami bahwa fungsi pajak digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakt bukan hanya semata untuk kepentingan seseorang atau kelompok orang. Pajka menjadi sumber penerimaan perekonomian yang dominan di Indonesia. Perekonomian Indonesia sangatlah bergantung pada sektor pajak dlaam membiayai pengeluaran negara karena rendahnya proporsi penerimaan di sektor bukan pajak. Dua fungsi pokok pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (*Budgetfair*)

fungsi *budgetfair* ini merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dlaam pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Syarat pemungutan pajak menurut Purwono (2013:14) dibedakan menjadi 5 yaitu :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditunjukkan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian Masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5. Sistem Sederhana

System pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 yang sampai saat ini masih dirasakan dampaknya dari segi pertumbuhan ekonomi, memberikan peluang bisnis baru ditengah-tengah kesulitan. Sebagian besar masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini beralih untuk berjualan, terutama pada bisnis *online*. Dikarenakan tingginya angka karyawan yang dirumahkan serta terkena PHK. Saat pandemi kebutuhan akan tenaga kerja melorot dan membuat pendapatan 4 dari 10 orang di RI mengalami penurunan menurut survei BPS (Tirta Citradi, 2020). Tapi di sisi lain, transaksi *e-commerce* naik sebesar 26 persen selama pandemi Virus Corona. Tidak hanya itu, peningkatan transaksi harian juga terjadi hingga 4,8 juta (Situmorang, 2020). Banyak *start-up*, individu, maupun perusahaan-perusahaan yang mulai berkembang dengan memanfaatkan transaksi jual beli lewat internet atau media elektronik lain.

Walaupun terjadi peningkatan dalam transaksi *e-commerce*, *tax ratio* Indonesia masih rendah hal ini di buktikan, rasio pajak (*tax ratio*) pada 2020 menurun, diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6% (Ayumi, 2020). Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi bisnis *online* belum banyak pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

pedagang yang melakukan bisnisnya secara *online* yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak untuk usaha yang dijalankannya.

Pajak sebagai salah satu instrumen pendapatan negara yang berperan penting dalam pelaksanaan serta pembangunan nasional perlu hadir dalam pertumbuhan bisnis *online* ini. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pada pasal 1 ayat 1, menjelaskan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi ini maka, iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak nantinya akan digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Populasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak menjadikan potensi pajak sangat tinggi, akan tetapi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini menjadi tugas pemerintah sebagai penyelenggara untuk melakukan pemahaman akan regulasi-regulasi pajak serta menemukan cara-cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan pajak (Yulianti & Satyawati Endang, 2021)

Pada kenyataannya saat ini, bisnis *online* masih sulit dikenai pajak karena dengan diberlakukannya *Self Assessment System* yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya (Arisandy, 2017).

Dibandingkan negara lain, angka *tax ratio* Indonesia juga saat ini masih terbilang rendah. Berdasarkan data yang dirilis oleh (OECD, 2019), pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia berada di bawah rata-rata rasio pajak negara anggota OECD (34,2%), yakni hanya sebesar 11,5%. Kemenkeu juga mengungkapkan *tax ratio* Indonesia selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah 15%, dan pada tahun 2018 berada di angka 10,4%, sementara negara tetangga seperti Malaysia berada di angka 13,8%, Filipina 13,7%, Singapura 14,3%, Kamboja 15,3% dan Thailand 15,7%.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu. Sebelum berlakunya *self assessment system* Indonesia pernah menggunakan sistem *official self assessment system*. Pergantian sistem pemungutan pajak ini merupakan cara pemerintah agar dapat meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam hal pembiayaan negara (Kpp&Jeruk, 2003).

Penerapan *self assessment system*, memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan negara, meskipun masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya wajib pajak yang belum mengenal bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dan bahkan merasa terbebani harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dari mendaftarkan diri, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak terutang, dan menyetorkan kewajibannya sehingga wajib pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam melaporkan pajak.

Metode *Self Assessment System* yang selama ini dilaksanakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dirasa belum optimal. Hal ini bisa terlihat dari tingkat rasio kepatuhan yang sampai saat ini masih belum menemui sasaran. Guna meningkatkan rasio pajak, tentu diperlukan kesadaran masyarakat akan pajak itu sendiri demi kemajuan perekonomian negara (Anggraeni et al., 2021). Pentingnya transparansi dalam melakukan pelaporan transaksi karena dapat mempengaruhi terhadap jumlah pajak terutang yang dibayarkan. Ketidaksesuaian pajak terutang yang dibayar berarti wajib pajak yang bersangkutan termasuk dalam wajib pajak yang tidak patuh.

Menurut *survey* yang dilakukan oleh Jajak Pendapat (JAKPAT) pada tahun 2019, ditemukan bahwa 60,5 persen responden memilih aktivitas belanja *online* dibandingkan harus melakukan belanja secara *offline*. Data dari Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa transaksi toko *online* pada tahun 2018 memperoleh Rp 77,766 triliun, angka tersebut meningkat 151 persen dibanding tahun 2017 memperoleh Rp 30,943 triliun. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki *trend* dengan toko *online*, hal ini ditandai dengan banyaknya toko *online* seperti Shopee, Tokopedia, Zalora, Lazada dan lain-lain (Sriningsih Nunung Wahyu, n.d.).

Namun pada kenyataannya pengenaan pajak terhadap pengusaha *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan dikarenakan masih adanya masyarakat yang masih belum memahami regulasi perpajakan yang berlaku. Terutama di kota kota besar salah satunya adalah Kota Bekasi dan sekitarnya, dimana sudah banyak pengusaha *online* yang mulai bermunculan.

Dalam penelitian ini ada 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan yang diteliti adalah variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan regulasi pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajibannya. Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Misalnya menyampaikan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) PPh tersebut sudah benar atau belum. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan pajak dalam sektor *e-commerce* masih rendah, dan banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan meningkatkan ketidakadilan dalam sistem pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran maupun pelaporan kewajiban pajak masa dan tahunan dari wajib pajak baik individu maupun badan sesuai dengan perpajakan yang berlaku (Religiusitas et al., n.d.-a).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kesadaran adalah suatu keadaan dimana individu mengetahui, mengerti, dan merasa. jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap memahami dan mengetahui kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Menurut penelitian (Religiusitas et al., n.d.-b) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai kewajiban perpajakannya akan berdampak pada kemajuan negara, maka

tidak akan merasa keberatan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tingkat kepatuuhannya akan semakin tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru (2021) Arti kata pemahaman adalah proses, perbuatan memahami dan memahamkan. Menurut penelitian (Religiusitas et al., n.d.-b) pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak paham akan adanya kewajiban dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga wajib pajak tidak menunda atau tidak membayar maupun melaporkan pajak usahanya. Dengan demikian wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) regulasi dapat diartikan sebagai sebuah peraturan, cara mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak mengetahui aturan-aturan dan tata cara dalam melaporkan pajak. Sehingga wajib pajak tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan di Pekanbaru menyatakan bahwa variabel pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Arisandy, 2017). Pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Bali, Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pemahaman berpengaruh signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviri, 2019). menurut (Nifanngeljou & Sularsih, 2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Regulasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan objek penelitian dan variabel yang sama menyatakan hasil yang berbeda-beda pada setiap lokasi penelitian yang berbeda juga. hal tersebut yang membuat peneliti ingin meneliti kembali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan dimasa pandemi covid-19 dimana wabah ini terjadi secara global dan seluruh dunia untuk pertama kalinya yang membuat ekonomi seluruh dunia pun ikut merosot. Sehingga kemungkinan hasil penelitian sebelumnya dan sekarang akan berbeda, yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah

karena masih banyak dari mereka yang beranggapan bahwa berjualan bisnis *online* di *e-commerce* ini hanya coba-coba. Banyak dari mereka yang tidak membayar pajak sama sekali, dan jawaban yang logis tentang hal ini ialah, karena kebanyakan orang yang masih belum mengerti, memahami dan mengetahui tentang ilmu perpajakan dan pentingnya membayar pajak. Sangat disayangkan juga, permasalahan ini belum terjamah oleh sistem perpajakan saat ini, karena sulitnya melacak yang disebabkan beberapa faktor seperti tempat penjualan yang tidak jelas dan tidak nyata yang menyebabkan sangat sulit mendeteksi pengenaan pajak tersebut.

Ketidakpatuhan akan timbul apabila Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga Wajib pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT dan lainnya) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu) (N. K. T. J. Dewi & Merkusiwati, 2017). Maka selama pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi pajak yang berlaku belum dapat tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak, ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak akan terus berlangsung.

1.2 Perumusan Masalah

Dari fenomena bisnis *online* yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, masih ada ketidak konsistenan masyarakat dalam berkontribusi dalam hal melakukan pelaporan perpajakan. Maka daripada itu, rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah regulasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini bisa lebih fokus, maka topik yang akan dibahas oleh peneliti dilatar belakangi oleh banyaknya dari pelaku bisnis *online* yang tidak membayar pajak sama sekali. Kemudian adapun beberapa penyebab masalah yang timbul akibat dari ketidak konsistenan masyarakat dalam berkontribusi dalam pelaporan perpajakan. Fenomena ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan regulasi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan dalam berbisnis *online* atau *e-commerce* di daerah bekasi dan sekitarnya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pelaporan pajak atas penjualan bisnis *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi untuk melakukan pelaporan pajak atas penjualan bisnis *online*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi untuk melakukan pelaporan pajak atas penjualan bisnis *online*.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan bisa menambahn informasi aytau referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak bisnis *online*.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan bisa membantu praktisi dalam mengembangkan strategi untuk dapat meningkatkan kewajiban pelaporan pajak agar lebih patuh dalam pelaporan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami maksud persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori atribusi yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal ini menguraikan tentang variabel penelitian metode penelitian, definisi variable penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi onjek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis yang telah dilakukan.